



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, alamat Desa Margakencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat;-  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Desa Margakencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 281/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 18 Oktober 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 September 2010, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 374/35/IX/2010, tanggal 30 September 2010 ; -

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup> putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;-
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Margakencana, namun mulai Maret 2011 rumah tangga tidak harmonis lagi karena tanpa alasan yang jelas Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini kurang lebih sudah 7 bulan lamanya tidak kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita ;-
5. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dan atas pelanggaran sighat taklik talak Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan seraya bermohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

### PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

### SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar keterangannya ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/35/IX/2010, tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Rusakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2010 namun belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak ;-

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Margakencana Kecamatan Toili ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja menambang emas sampai sekarang tidak pernah pulang menemui Penggugat, dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat masih dibantu oleh orangtua Penggugat ;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehatinya Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Tante Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2010 namun belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Margakencana Kecamatan Toili ;-

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja menambang emas tidak pernah pulang menemui Penggugat sampai sekarang kurang lebih 7 bulan ;-
- Bahwa selama kurang lebih 7 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, masih dibantu oleh orangtua Pengugat ;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehatinya Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>6</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bulan Maret 2011 tidak harmonis lagi karena tanpa alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini kurang lebih 7 bulan, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 dan 284 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat telah

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bukti (P) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yakni keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2011 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja menambang emas namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan, dan untuk nafkah sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak ayat 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai iwadl (pengganti) dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai ibadah sosial ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 :-

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “ Apabila *pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak, maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya*” ; -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa tanggal 08 November 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijah 1432 Hijriyah**, oleh Drs. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.Hi. dan Ahmad Fahlevi, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Surianto Mahmud, B.A

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>10</sup>**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Muh. Yahya Tadjudin, S.Hi.**

**Drs. Qomaru Zaman, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Surianto Mahmud, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 465.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h                      Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**ARSU LAADI, SH.**

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA Lwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)